

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara kepulauan memiliki kekayaan alam, budaya dan adat yang sangat melimpah. Indonesia terdiri dari beribu-ribu pulau, berbagai macam kekayaan alam, berbagai macam budaya, beragam adat istiadat, suku bangsa dan agama, semua ini menjadikan sektor pariwisata Indonesia memiliki satu nilai yang lebih dan unik.

Secara ekonomi sektor pariwisata merupakan salah satu sektor yang sangat penting untuk memberikan kontribusi yang nyata dalam perolehan devisa negara, pendapatan asli daerah dan penyerapan tenaga kerja pada usaha-usaha kepariwisataan. Sektor pariwisata merupakan sektor yang sangat penting bagi pengembangan ekonomi suatu negara terutama sebagai sumber devisa negara (Zaenuri 2018).

Sektor pariwisata menjadi salah satu penyumbang devisa terbesar di Indonesia, Pada tahun 2016 devisa dari sektor pariwisata mengalami peningkatan sebesar USD 13,568 miliar, berada diposisi kedua setelah CPO USD 15,965 miliar dibandingkan pada tahun 2015 yang hanya sebesar USD 12,225 miliar atau berada diposisi ke empat setelah migas USD 18,574 miliar, CPO USD 16,427 miliar dan batu bara sebesar USD 14,717 miliar. Selain itu sektor pariwisata penyumbang 9,8 juta lapangan pekerjaan, atau 8,4 persen. Sumbangan devisa maupun penyerapan tenaga kerja dalam sektor pariwisata

sangat signifikan bagi devisa negara. (<https://www.merdeka.com> diakses pada tanggal 28 oktober 2017)

Pembangunan sektor pariwisata merupakan salah satu upaya dalam pengembangan dan pemanfaatan potensi daerah yang berupa kekayaan keadaan alam, flora, dan fauna, peninggalan purbakala, peninggalan sejarah, seni, dan budaya yang dimiliki bangsa Indonesia merupakan sumber daya dan modal pembangunan kepariwisataan untuk peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, sebagaimana terkandung dalam Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Berdasarkan Undang-Undang No 10 tahun 2009 tentang kepariwisataan, pada pembangunan kepariwisataan di Indonesia terdapat 4 (empat) pilar pembangunan kepariwisataan antara lain meliputi:

- a. Industri Pariwisata
- b. Destinasi Pariwisata
- c. Pemasaran dan
- d. Kelembagaan Kepariwisata

Potensi kepariwisataan dapat menjadi obyek wisata andalan yang mampu berkembang, bertahan dan terpelihara dengan baik, hal ini sangat ditentukan oleh berbagai kebijakan yang diambil pemerintah terutama pemerintah daerah, sesuai dengan kewenangan otonomi yang dimiliki daerah tersebut. Di era otonomi daerah ini, setiap kabupaten atau kota mempunyai kebebasan untuk menggali potensi daerahnya masing-masing untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat, sesuai dengan UU No 22 tahun

1999 yang kemudian diganti dengan Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah terkandung prinsip-prinsip demokratisasi dan memperhatikan keanekaragaman daerah.

Indonesia sebagai negara dengan mayoritas penduduk muslim terbesar didunia, dengan jumlah penduduk muslim sebesar 207.176.162 (BPS, 2010) maka sudah sepatutnya sektor pariwisata melihat pariwisata syariah sebagai sebuah pasar baru yang cukup potensial untuk dikembangkan, dengan menggabungkan konsep wisata dan nilai-nilai ke Islaman. (widagdyo 2015)

Wisata halal merupakan salah satu sektor pariwisata yang memiliki keunggulan dan segmentasi unik yang sangat diperhitungkan kedepan, sehingga beberapa negara minoritas muslimpun seperti Thailand, Jepang, Korea bahkan Cina, telah merencanakan objek wisata mereka dengan konten halal. (Nusran 2016).

Beberapa negara di dunia, terminologi wisata syariah menggunakan beberapa nama yang cukup beragam diantaranya *Islamic Tourism, Halal Friendly Tourism Destination, Halal Travel, Muslim-Friendly Travel Destinations, halal lifestyle*, dan lain-lain. (Kementerian pariwisata 2015)

Konsep wisata halal merupakan aktualisasi dari konsep ke Islaman dimana nilai halal dan haram menjadi tolak ukur utama, hal ini berarti seluruh aspek kegiatan wisata tidak terlepas dari sertifikasi halal yang harus menjadi acuan bagi setiap pelaku pariwisata (Chookaew.2015).

Konsep wisata halal dapat juga diartikan sebagai kegiatan wisata yang berlandaskan ibadah dan dakwah disaat wisatawan muslim dapat berwisata

serta mengagungi hasil penciptaan Allah SWT (tafakur alam) dengan tetap menjalankan kewajiban sholat wajib sebanyak lima kali dalam satu hari dan semua ini terfasilitasi dengan baik serta menjauhi segala yang dilarang olehnya. (Kamarudin, 2013 dalam widagdyo 2015)

Negara-negara muslim cenderung menafsirkan pariwisata berdasarkan apa yang Al-Qur'an katakan. Berikut bentuk pariwisata berdasarkan Al-Qur'an.

- a) Hijja (حجّة) melibatkan perjalanan dan ziarah ke Mekah. Perjalanan ini merupakan persyaratan untuk setiap Muslim dewasa yang sehat. Setidaknya sekali dalam seumur hidup untuk mengambil haji.
- b) Zejara (زيارة) mengacu pada kunjungan ke tempat-tempat suci lainnya.
- c) Rihla (رحلة) adalah perjalanan untuk alasan lain, seperti pendidikan dan perdagangan.

Penekanannya adalah pada gerakan terarah, sebagai komponen dari perjalanan spiritual dalam pelayanan Tuhan. Shari'ah (الشريعة) hukum menentukan apa yang dapat diterima-halal (حلال), dan apa yang tidak diterima-haram (حرام) dalam kehidupan sehari-hari dan selama perjalanan. (Kovjanic, 2014 dalam pratiwi 2016).

Tabel 1.1**Perbedaan Wisata Konvensional, Wisata Religi, dan Wisata Halal**

No	Aspek	Wisata konvensional	Wisata religi	Wisata Halal
1	Obyek	Alam, budaya, Heritage, Kuliner	Tempat Ibadah, Peninggalan Sejarah	Semuanya
2	Tujuan	Menghibur	Meningkatkan Spritualitas	Meningkatkan sprit religius dengan cara menghibur
3	Target	semata-mata hanya untuk hiburan (memuaskan nafsu kesenangan dan kepuasan)	Aspek spiritual yang bisa menenangkan jiwa.(menenteramkan batin)	Memenuhi keinginan dan kesenangan serta Menumbuhkan kesadaran beragama
4	Guide	Memahami dan Menguasai informasi sehingga bisa menarik wisatawan terhadap obyek wisata	Menguasai sejarah tokoh dan lokasi yang menjadi obyek wisata	Membuat turis tertarik pada obyek sekaligus membangkitkan spirit religi wisatawan. Mampu menjelaskan fungsi dan peran syariah dalam bentuk kebahagiaan dan kepuasan batin dalam kehidupan manusia
5	Fasilitas ibadah	Sekedar pelengkap	Termasuk dalam perjalanan	Menjadi bagian yang menyatu dengan obyek pariwisata, ritual

				ibadah menjadi bagian paket hiburan
6	Kuliner	Umum	Umum	Spesifik yang halal
7	Relasi Masyarakat dan Lingkungan Obyek Wisata	Komplementar dan semata-mata mengejar keuntungan	Komplementar dan Semata-mata mengejar keuntungan	Integrated, berinteraksi berdasarkan prinsip syariah
8	Agenda Perjalanan	Mengabaikan waktu semata-mata demi mengejar keuntungan	Komplementer, demi mengejar keuntungan	Integrated, interaksi berdasarkan prinsip-prinsip syariah.

Sumber: (lanjutan) Zaztrow dalam Sofyan, 2012

Sebelumnya pada tahun 2016 Indonesia berhasil menyabet kemenangan 12 kategori pada *world halal tourism award* (WHTA) pada tahun 2016 di Abu Dhabi Uni Emirat Arab. Dari total 16 kategori yang dilombakan, Indonesia hanya mengikutsertakan 12 kategori dan semuanya menang. (Republika.co.id, Jakarta). Keberhasilan Indonesia menyabet kemenangan 12 kategori dalam *world halal tourism award* (WHTA) 2016 di Abu Dhabi Uni Emirat Arab menjadi sebuah modal besar bagi Indonesia untuk mengembangkan sektor pariwisata dengan konsep pariwisata halal.

Pada tahun 2016 pemerintah melalui deputi bidang pengembangan destinasi dan industri pariwisata kementerian pariwisata menetapkan tiga provinsi menjadi destinasi wisata halal di Indonesia, adapun daerah tersebut antara lain: 1) Sumatera barat, 2) Aceh, 3) Nusa Tenggara Barat. (<https://Bisnis.tempo.co> diakses pada tgl 29 oktober 2017).

Pada tahun 2015 Lombok berhasil meraih *world halal travel awards* (WHTA) yang diselenggarakan di Abu Dhabi Uni Emirat Arab, Lombok berhasil meraih dua penghargaan sekaligus yaitu *world's best halal tourism destination* dan *world's best halal honeymoon destination*. (Holidayislombok.com diakses 1 desember 2017).

Selanjutnya pada tahun 2016 Lombok kembali memenangkan *world halal tourism award* (WHTA) 2016, yakni *novotel lombok resort and villas* untuk kategori *world's best halal beach resort*, www.wonderfullomboksumbawa.com untuk kategori *world's best halal tourism website*, dan Sembalun village region untuk kategori *world's best halal honeymoon destination*. (<https://www.cnnindonesia.com> diakses pada 1 Desember 2017)

Keberhasilan Lombok meraih penghargaan *world halal tourism award* (WHTA) selama dua tahun berturut-turut, dan dijadikannya Nusa Tenggara Barat sebagai salah satu destinasi pariwisata halal di Indonesia oleh kementerian pariwisata menjadi modal untuk mengembangkan pulau Lombok sebagai destinasi pariwisata halal. Pulau Lombok sebagai daerah yang berpenduduk mayoritas muslim sangat ideal untuk dikembangkan sebagai destinasi wisata halal, selain mayoritas berpenduduk islam, Lombok juga memiliki keindahan alam, keunikan seni budaya, serta keramah tamahan masyarakatnya menjadikan pulau Lombok sebagai daerah yang berpotensi untuk dikembangkan menjadi destinasi wisata halal (<https://www.gomuslim.co.id> diakses pada 1 Desember 2017)

Keseriusan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat mengembangkan pualau Lombok menjadi destinasi halal dapat dilihat dengan diterbitkannya Perda No 2 tahun 2016 Tentang Pariwisata Halal. Pada perda No 2 tahun 2016 pasal 6 disebutkan destinasi pariwisata halal adalah sebagai berikut:

- (1) Destinasi pariwisata halal meliputi atraksi wisata alam dan wisata budaya.
- (2) Pengelola destinasi pariwisata halal harus membangun fasilitas umum untuk mendukung kenyamanan aktivitas kepariwisataan halal.
- (3) Fasilitas umum sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. tempat dan perlengkapan ibadah wisatawan muslim; dan
 - b. fasilitas bersuci yang memenuhi standar syari'ah.

Pengembangan destinasi pariwisata halal di Lombok harus memperhatikan akomodasi seperti hotel, hotel merupakan salah satu fasilitas dari industri pariwisata, keberadaanya menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam pengembangan industri pariwisata. Untuk itu hotel juga harus memperhatikan prinsip-prinsip syariah yang sudah ditentukan oleh DSN-MUI yaitu dengan memperoleh standar syariah sertifikasi halal dari DSN-MUI. Adapun ketentuan hotel Syariah berdasarkan fatwa DSN-MUI No 108 tahun 2016 tentang pedoman penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah antara lain:

1. Hotel syariah tidak boleh menyediakan fasilitas akses pornografi dan tindakan asusila.
2. Hotel syariah tidak boleh menyediakan fasilitas hiburan yang mengarah pada kemusyrikan, maksiat, pornografi dan/atau tindak asusila;
3. Makanan dan minuman yang disediakan hotel syariah wajib telah mendapat sertifikat halal dari MUI.
4. Menyediakan fasilitas, peralatan dan sarana yang memadai untuk pelaksanaan ibadah, termasuk fasilitas bersuci.
5. Pengelola dan karyawan/karyawati hotel wajib mengenakan pakaian yang sesuai dengan syariah.
6. Hotel syariah wajib memiliki pedoman dan/atau panduan mengenai prosedur pelayanan hotel guna menjamin terselenggaranya pelayanan hotel yang sesuai dengan prinsip syariah.
7. Hotel syariah wajib menggunakan jasa Lembaga Keuangan Syariah dalam melakukan pelayanan.

(<https://tafsirq.com> diakses 2 desember 2017)

Adapun jumlah hotel yang ada di Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai berikut:

Tabel .1.2
Banyaknya Hotel Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Nusa Tenggara Barat 2014 dan 2015

No	Kabupaten/kota	Hotel Bintang		Hotel Non Bintang	
		2014	2015	2014	2015
1	Lombok Barat	26	26	84	84
2	Lombok Tengah	2	1	26	46
3	Lombok Timur	0	0	49	49
4	Sumbawa	3	3	33	33
5	Dompu	0	0	24	24
6	Bima	0	0	12	12
7	Sumbawa Barat	1	1	34	34
8	Lombok Utara	6	6	515	515
9	Kota Mataram	12	13	76	76
10	Kota Bima	0	0	18	12
	Nusa Tenggara Barat	50	50	891	885

Sumber : BPS NTB 2016

Dari data diatas menunjukkan bahwa jumlah hotel yang ada di NTB tahun 2015 sebanyak 935 unit, terdiri dari 50 hotel berbintang dan 885 hotel melati. (BPS NTB dalam angka 2016). Salah satu pihak swasta yang ikut mensukseskan pariwisata halal di Lombok adalah Hotel Grand Madani yang ada di Mataram. Hotel Grand Madani yaitu hotel syariah pertama di Mataram dengan kategori bintang tiga, Hotel Grand madani menyediakan fasilitas sesuai dengan sertifikasi dari MUI. (www.grandmadanihotel.com). Kemudian pihak

masyarakat yang terlibat dalam pengelolaan pariwisata halal yaitu kelompok sadarwisata (Pokdarwis) Tanjuh Lombok Timur.

Permasalahan yang terjadi pada pengembangan wisata halal di Lombok yaitu masih banyaknya hotel dan restoran belum bersertifikasi halal. MUI Provinsi Nusa Tenggara Barat mengungkapkan bahwa proses sertifikasi halal hotel dan restoran di NTB masih sangat minim, Dari data MUI NTB ada 300 hotel dan restoran yang belum melakukan sertifikasi Halal. (<http://mataram.antaranews.com> diakses pada tanggal 5 maret 2018)

Selain itu permasalahan yang terjadi pada pengembangan wisata halal di Lombok belum berjalan sesuai dengan harapan. Hal ini terlihat dari persoalan mendasar yang menjadi kendala penerapan wisata halal di Lombok Nusa Tenggara Barat yaitu masih rendahnya sumber daya manusia (SDM) untuk pramuwisata syariah dalam hal ini guide. (Jawa Post.com diakses pada tanggal 6 maret 2018)

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka dapat diambil suatu rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran pemerintah, swasta dan masyarakat dalam kolaborasi peengelolaan pariwisata halal di pulau Lombok Nusa Tenggara Barat?
2. Bagaimana kolaborasi tatakelola pariwisata halal di pulau Lombok Nusa Tenggara Barat?

3. Apakah kendala-kendala yang dihadapi dalam mengelola pariwisata halal di pulau Lombok Nusa Tenggara Barat?

1.3 Tujuan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Menganalisis atau mengetahui tatakelola pariwisata halal di Pulau Lombok Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam perspektif *collaborative governance*.
2. Mengidentifikasi permasalahan dalam kolaborasi antar stakeholder dalam pengelolaan Pariwisata Halal di Pulau Lombok Nusa Tenggara Barat.